

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bank syariah merupakan sebuah lembaga keuangan yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank syariah merupakan bank yang kegiatannya dilakukan dengan menggunakan prinsip syariah. Di dalam bank syariah tidak terdapat istilah bunga, simpanan dan pinjaman/kredit bank, tetapi terdapat istilah bagi hasil yang jumlahnya telah disepakati oleh pihak bank dengan nasabah. Dana yang dimiliki bank syariah hanya dapat diinvestasikan kepada kegiatan usaha yang halal dan mengikuti peraturan syariat islam. Selain itu, bank syariah juga pada dasarnya melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk pembiayaan atau dengan kata lain melakukan intermediasi keuangan. Jumlah Bank umum syariah di Indonesia saat ini ada 14 Bank umum syariah (BUS).

Perbankan merupakan hal yang sangat vital bagi perekonomian suatu negara. Bank diibaratkan sebagai jantung perekonomian yang memompa dan mengalirkan darah yang berupa uang ke berbagai urat nadi perekonomian negara. Oleh sebab itu, keberadaan perbankan dapat memberikan kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat di negara tersebut. Kemajuan perbankan di suatu negara dapat dijadikan tolok ukur kemajuan negara yang bersangkutan. Semakin maju suatu

negara maka keberadaan dan peran bank dalam mengendalikan negara tersebut semakin besar pula. Artinya eksistensi perbankan semakin dibutuhkan pemerintah dan masyarakat dalam menopang perekonomiannya.

Berdasarkan peraturan Bank Indonesia 13/1/PBI/2011, tingkat kesehatan bank adalah hasil penelitian kondisi bank yang dilakukan terhadap risiko dan kinerja bank. Agar dapat menjalankan fungsinya dengan baik, bank harus mempunyai modal yang cukup, menjaga kualitas asetnya dengan baik, dikelola dengan baik dan dioperasikan berdasarkan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*).

Melansir situs OJK, inisiatif pendirian perbankan syariah di Indonesia dimulai pada tahun 1980 melalui diskusi-diskusi bertemakan bank Islam sebagai pilar ekonomi Islam.

Penelitian ini akan mencari faktor-faktor apa saja yang menentukan besar atau kecilnya margin *murabahah* yang diberikan oleh bank syariah kepada nasabah, faktor-faktor tersebut merupakan faktor internal dan eksternal bank. Margin *murabahah* sampai saat ini masih merupakan keuntungan yang dominan bagi perbankan syariah di Indonesia, tetapi banyak kritikan yang dilontarkan pada bank syariah dalam masalah penetapan margin.

Menurut Miftakhatul (2014:4) Margin *Murabahah* merupakan perjanjian pembiayaan dari pemilik dana kepada penerima dana, dimana di awal perjanjian akad telah disepakati sebelumnya mengenai besaran porsi pembiayaan dan margin keuntungan antara kedua belah pihak tersebut. Penerima dana telah menyepakati besaran margin yang bersifat *fixed* sampai akhir periode, maka besaran tingkat

margin yang akan dibayarkan oleh nasabah akan sama mulai dari tahun pertama ia membayar, hingga berakhirnya jangka waktu pembiayaan. Menurut Sakti (2014:4) Margin dalam dunia perbankan syariah adalah sebuah istilah yang digunakan untuk menunjukkan pendapatan yang diperoleh dari selisih antara harga jual dan harga beli atas sebuah akad jual beli. Margin harus sudah harus ditentukan pada awal dalam perjanjian dan tidak dapat berubah di tengah jalan. Menurut Dewi (2019:2) Margin atau keuntungan adalah persentase tertentu yang ditetapkan pertahun. Jadi, jika perhitungan margin keuntungan secara harian, jumlah hari dalam setahun 360 hari dan jika perhitungan margin keuntungan secara bulanan, setahun ditetapkan 12 bulan. Menurut Rahma (2016:46) Dalam praktek perbankan, margin biasanya dihitung dengan menggunakan metode anuitas. Semakin lama jangka waktunya semakin besar margin yang dikenakan kepada nasabah. Dalam diskusi ekonomi syariah konsep tersebut dibolehkan karena konsep anuitas hanya digunakan sebagai dasar dalam perhitungan margin *murabahah*.

Menurut (Rossalina, 2017) Faktor pertama yang diduga mempengaruhi margin *murabahah* adalah biaya operasional. Biaya operasional adalah semua jenis biaya yang berkaitan langsung dengan bidang usaha bank. Secara umum biaya operasional diartikan sebagai biaya yang terjadi dalam kaitannya dengan operasi yang dilakukan perusahaan dan diukur dalam satuan uang. Beban-beban dalam laporan ini adalah beban-beban yang dikeluarkan oleh bank syariah sebagai institusi keuangan syariah sendiri, tidak ada kaitannya dengan pengelolaan dana bagi hasil, baik beban tenaga kerja, beban umum dan administrasi serta beban-

beban lainnya. Biaya operasional ini merupakan salah satu komponen yang menjadi acuan untuk menetapkan besaran harga dalam mengenakan beban kepada nasabahnya. Pada dasarnya suatu bank mengharapkan keuntungan atau margin yang selalu meningkat namun tidak selamanya bank syariah mengalami kondisi yang diharapkan, karena untuk mencapai keuntungan yang tinggi, bank syariah perlu mempertimbangkan unsur biaya operasional yang tidak menutup kemungkinan dapat mempengaruhinya.

Menurut Wahyudi (2017:7) Faktor kedua yang memiliki pengaruh terhadap margin *murabahah* adalah Bagi Hasil Dana Pihak Ketiga (DPK). Fungsi perbankan syariah lainnya yaitu sebagai penghimpun dana dari masyarakat. Menurut Rossalina (2017:1492) Bagi hasil dana pihak ketiga (DPK) merupakan kewajiban yang harus disiapkan oleh bank dalam rangka memberikan kompensasi atau insentif kepada nasabah, maupun pihak-pihak yang dananya dikelola oleh bank sesuai dengan kesepakatan nisbah di awal. Pengumpulan dana dari nasabah penabung dengan skema *mudharabah* dan *wadi'ah* membuat bank syariah harus menyediakan dana bagi hasil atas setiap keuntungan yang diperolehnya kepada para nasabahnya. Oleh karena itu, untuk dapat menyalurkan secara optimal, bank harus memiliki kemampuan dalam menghimpun Dana Pihak Ketiga ini merupakan sumber utama pembiayaan bank syariah. Besarnya bagi hasil dana pihak ketiga berpengaruh terhadap pendapatan margin *murabahah*, karena pendapatan margin *murabahah* haruslah mampu menutupi besarnya bagi hasil yang akan diberikan kepada pemilik DPK.

Menurut Miftakhatul (2014:5) Faktor ketiga yang memiliki pengaruh terhadap margin *murabahah* adalah *cash ratio*. Menurut Nasyaroeka (2016:27) *Cash ratio* merupakan alat yang digunakan untuk mengukur seberapa besar uang kas yang tersedia untuk membayar hutang. *Cash ratio* sangat penting bagi perusahaan, karena dengan *cash ratio* yang cukup tinggi kepercayaan nasabah akan semakin tinggi. Namun *cash ratio* yang berlebih juga tidak baik, karena adanya dana yang tidak produktif, dan kesempatan untuk memperoleh keuntungan akan berkurang.

Pada penelitian Purwanti (2013:19) Fenomena yang terjadi pada PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk terjadi pada tahun 2009 dimana pembiayaan *murabahah* mengalami penurunan, sedangkan pendapatan margin *murabahah* mengalami peningkatan. Hal ini dikarenakan terjadinya penurunan pada salah satu sektor pembiayaan *murabahah*, karena untuk menumbuhkan pembiayaan dengan skema *profitsharing* yang dianggap memberikan keuntungan lebih besar. Pembiayaan lebih difokuskan pada sektor yang tidak beresiko tinggi.

Berdasarkan hasil observasi penelitian terdahulu Dewi (2019:4) menunjukkan bahwa keuntungan yang didapatkan bank belum sesuai dengan pencapaian target, sehingga bank syariah harus melakukan upaya peningkatan biaya operasional yang disalurkan kepada nasabah.

Penelitian yang dilakukan penulis adalah untuk mengetahui pengaruh biaya operasional, bagi hasil dana pihak ketiga (DPK), *cash ratio* terhadap margin *murabahah* pada bank umum syariah. Bank syariah memperoleh pendapatan operasional dari beberapa sumber, diantaranya dari pendapatan bagi hasil pihak

ketiga, dari pembiayaan yang disalurkan maupun dari penanaman-penanaman yang dilakukan. Dari penelitian Miftakhatul (2014:2) Margin *murabahah* merupakan pembiayaan yang mendominasi dibanding dengan produk pembiayaan lainnya di perbankan syariah. (Sakti, 2014) Pada dasarnya bank mengharapkan keuntungan atau margin yang selalu meningkat namun tidak selamanya bank syariah mengalami kondisi yang diharapkan, karena untuk mencapai margin, bank syariah perlu mempertimbangkan unsur biaya operasional yang tidak menutup kemungkinan dapat mempengaruhinya.

Menurut Miftakhatul (2014:3) beberapa alasan margin *murabahah* mendominasi dalam penyaluran dana di perbankan yaitu : pertama, margin *murabahah* relatif lebih mudah operasionalnya dibandingkan dengan jenis bagi hasil. Kedua, *mark up* dalam *murabahah* dapat ditetapkan demikian rupa sehingga memastikan bahwa bank dapat memperoleh keuntungan yang sebanding dengan keuntungan bank-bank berbasis bunga yang menjadi saingan bank-bank islam. Ketiga, margin *murabahah* menghindari ketidakpastian yang tidak dilekatkan dengan perolehan usaha berdasarkan sistem *profit and loss sharing*. Keempat, margin *murabahah* tidak mengizinkan bank islam untuk turut campur dalam manajemen bisnis karena bank bukanlah *partner* dengan *klien* tetapi hubungan mereka berdasarkan *murabahah* adalah hubungan seorang kreditur dengan seorang debitur.

Dengan biaya operasional yang rendah maka margin pembiayaan *murabahah* bank syariah yang ditetapkan bisa rendah sehingga nasabah yang akan mengambil pembiayaan diharapkan meningkat. Jika Bagi hasil dana pihak ketiga (DPK)

mengalami penurunan maka margin *murabahah* yang disalurkan juga mengalami penurunan. Jika *cash ratio* tidak berubah maka pendapatan margin *murabahah* perusahaan akan meningkat.

Beberapa peneliti telah melakukan penelitian dengan faktor-faktor yang ada. Hasil penelitian Miftakhatul (2014:7) menunjukkan biaya operasional berpengaruh positif terhadap pendapatan margin *murabahah*. Hasil penelitian menunjukkan adanya kesesuaian dengan teori *murabahah* dimana diperbolehkan adanya pembebanan biaya dalam rangka memperlancar kegiatan operasional perbankan syariah. Semakin efisien operasi bank, maka semakin kecil margin yang didapat sehingga pendapatan juga akan berkurang.

Penelitian Rossalina (2017:1493) dari hasil pengujian hipotesis, ditemukan bahwa terdapat pengaruh signifikan Bagi hasil dana pihak ketiga terhadap margin pembiayaan *murabahah* di bank umum syariah.

Penelitian Miftakhatul (2014:8) *Cash ratio* tidak berpengaruh terhadap pendapatan margin *murabahah*. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi tingkat *cash ratio* maka tidak akan mempengaruhi pendapatan margin *murabahah* pada bank syariah. Hal tersebut karena likuiditas berasal dari modal inti, dana titipan, dan ekuitas, sehingga semakin tinggi *cash ratio* maka pendapatan margin juga semakin tinggi.

Tabel 1.1

Perkembangan Margin *Murabahah* pada Bank Umum Syariah periode 2016 sampai dengan 2019

Nama Perusahaan	Tahun	Margin Murabahah
PT. Bank BNI Syariah	2016	0,072
	2017	0,023
	2018	0,041
	2019	0,014
PT. Bank BRI Syariah	2016	0,184
	2017	0,122
	2018	0,166
	2019	0,241
PT. Bank Muamalat Indonesia	2016	0,086
	2017	0,051
	2018	0,021
	2019	0,015
PT. Bank Panin Syariah	2016	0,036
	2017	0,048
	2018	0,058
	2019	0,033
PT. Bank Mega Syariah	2016	-0,101
	2017	0,001
	2018	0,002
	2019	0,001
PT. Bank BCA Syariah	2016	0,130
	2017	0,085
	2018	0,054
	2019	0,058
PT. Bank Bukopin Syariah	2016	0,019
	2017	-0,950
	2018	1,323
	2019	1,454
PT. Bank Victoria Syariah	2016	-0,087
	2017	0,017
	2018	0,014
	2019	0,002

Berdasarkan tabel diatas dapat dinyatakan bahwa margin *murabahah* pada Bank umum Syariah setiap tahunnya terjadi ketidakstabilan, dikarenakan beberapa faktor yang pertama yaitu Biaya Operasional, Bagi Hasil Dana Pihak Ketiga (DPK) dan *Cash Ratio*. Semua variabel didalam penelitian ini perlu diperhatikan karena merupakan tolak ukur bagi perbankan.

Objek penelitian ini menggunakan Bank-bank umum syariah yang ada di Indonesia selama tiga tahun dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019. Dengan ini maka peneliti mengangkat judul, yaitu **“Pengaruh Biaya Operasional (BOPO), Bagi Hasil Dana Pihak Ketiga (DPK), *Cash Ratio* Terhadap Margin *Murabahah* Pada Bank Umum Syariah”**.

1.2 Identifikasi masalah

Untuk menghindari ruang lingkup permasalahan agar tidak terlalu luas, maka dalam penelitian ini terlebih dahulu masalah tersebut diidentifikasi melalui pengamatan-pengamatan yang penulis lakukan terhadap objek penelitian sebagai berikut :

1. Biaya Operasional (BOPO) mengalami ketidakstabilan setiap tahunnya, tetapi lebih sering mengalami penurunan.
2. Bagi Hasil Dana Pihak Ketiga (DPK) mengalami ketidakstabilan setiap tahunnya, tetapi lebih dominan ke peningkatan.
3. *Cash Ratio* pada Bank Umum Syariah mengalami ketidakstabilan, terjadi naik turun di setiap tahunnya.
4. Pendapatan Margin *Murabahah* pada Bank Umum Syariah mengalami penurunan.

1.3 Batasan Masalah

Batasan masalah yang terdapat dalam penelitian ini adalah hanya difokuskan pada Biaya Operasional, Bagi Hasil Dana Pihak Ketiga (DPK), *Cash Ratio* terhadap margin *murabahah* pada bank umum syariah periode 2016 sampai dengan tahun 2019. Pembatasan masalah ini dilakukan agar penelitian tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang akan dibahas sehingga ruang lingkup penelitian tidak meluas.

1.4 Rumusan Masalah

1. Apakah Biaya Operasional berpengaruh signifikan terhadap margin *murabahah*?
2. Apakah Bagi Hasil Dana Pihak Ketiga berpengaruh signifikan terhadap margin *murabahah*?
3. Apakah *Cash Ratio* berpengaruh signifikan terhadap margin *murabahah*?

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apakah biaya operasional berpengaruh terhadap margin *murabahah* bank umum syariah
2. Untuk mengetahui apakah bagi hasil dana pihak ketiga berpengaruh terhadap margin *murabahah* bank umum syariah
3. Untuk mengetahui apakah *cash ratio* berpengaruh terhadap margin *murabahah* bank umum syariah

1.6 Manfaat Penulisan

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan dalam pengembangan ilmu Akuntansi khususnya di bidang Akuntansi perbankan dan lembaga keuangan lainnya, sehingga penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi atau perbandingan bagi penelitian yang akan datang terkait dengan asuransi syariah.

2. Manfaat praktis

a. Bagi Peneliti

Hasil dari penelitian ini diharapkan agar peneliti dapat memperoleh tambahan informasi dan ilmu pengetahuan tentang Perbankan Syariah serta sebagai sarana latihan penerapan ilmu yang didapat di bangku kuliah kedalam masalah yang sebenarnya terjadi pada Bank umum syariah.

b. Bagi dunia pendidikan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai tambahan referensi untuk penelitian atau untuk bahan ajaran terkait dengan perbankan syariah.

c. Bagi Perusahaan

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat mendorong semakin berkembangnya Bank umum syariah di Indonesia terutama yang terkait dengan Biaya Operasional, Bagi Hasil Dana Pihak Ketiga (DPK), *Cash Ratio* terhadap margin *murabahah*.